



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 002/IP.PAUD./DPMPTSP.5304/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD kepada :

Nama PAUD	:	KB. NAFIRI
Alamat PAUD	:	Dusun Auktuik Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	JOHN KOEHUAN
Nomor Rekomendasi	:	201/400.3/PKO/III/2025

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2030; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 27 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.